



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HERMANTO SIHOMBING;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/28 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Roma Desa Sianipar Kec Balige Kab Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Hermanto Sihombing ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa I. Hermanto Sihombing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MORGEN JULIANTO PARDEDE;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/08 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Lumban Tonga-Tonga Kel. Pardede Onan Kec.
Balige Kabupaten Toba;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **LIBER RICKY SIHITE;**

2. Tempat lahir : Dolok Sanggul;

3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/09 Oktober 1980;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lumban Tonga-Tonga Kel. Pardede Onan Kec.
Balige Kabupaten Toba;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III. Liber Ricky Sihite ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa III. Liber Ricky Sihite ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Alpin Cronika H. Pakpahan, S.H., Advokat yang berkerwarganegaraan Indonesia, pada kantor hukum Alpin C.H. Pakpahan, S.H., & Partners, berdomisili di Jalan Gereja HKBP Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 053/SK/ACHP/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dengan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar ParaTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM -14/L.2.27/Eku.2/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE pada hari Senin tanggal **15 Januari 2024** sekitar pukul **02.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di SPBU Hutabarat Balige dan Warung Nauli Mardongan yang beralamat di Kel Pardede Onan Kec Balige Kabupaten Toba di atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dengan mengakibatkan luka berat** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi KURNIACI (tersangka dalam penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dengan mengatakan telah menangkap saksi korban EKO FERRY SISWANDI yang diduga mencoba melakukan pencurian di rumah saksi KURNIACI, lalu dijawab oleh Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING "bawa ke Balige kami tunggu di sini". Setelah menerima Telepon tersebut, Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE yang sedang berada di simpang Gereja Katholik Balige pergi menuju SPBU Hutabarat Balige.
- Bahwa selanjutnya saksi KURNIACI tiba di SPBU Hutabarat Balige dengan membawa saksi korban EKO FERRY SISWANDI, lalu saksi korban EKO FERRY SISWANDI dibawa ke Tanaman dekat tembok SPBU tersebut. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING langsung membuka baju saksi korban EKO FERRY SISWANDI dan menyuruhnya duduk di Beton Pembatas di SPBU Hutabarat. Lalu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “kau yang mencuri scoopy merah?” namun saksi korban EKO FERRY SISWANDI tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE langsung meninju wajah saksi korban EKO FERRY SISWANDI dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING kembali mengulangi pertanyaan tersebut, lalu saksi korban EKO FERRY SISWANDI mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut sehingga membuat kedua Terdakwa emosi. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE kembali meninju wajah saksi korban EKO FERRY SISWANDI dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING membakar baju saksi korban EKO FERRY SISWANDI di atas kepala korban dan meneteskan lelehan pakaian tersebut ke kepala dan badan saksi korban EKO FERRY SISWANDI. Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING juga membakar plastik yang diambil dari sekitar lokasi kejadian di atas kepala saksi korban EKO FERRY SISWANDI dan meneteskan lelehan plastik tersebut di tubuh korban serta melemparkan plastik yang sudah terbakar ke wajah saksi korban EKO FERRY SISWANDI.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE membawa saksi korban EKO FERRY SISWANDI ke Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE yang beralamat di Kel Pardede Onan Kec Balige Kab Toba dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING menelepon Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE, beberapa saat kemudian Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE membuka gerbang Warung Nauli Mardongan lalu saksi korban EKO FERRY SISWANDI dibawa masuk ke halaman warung tersebut. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE meninju wajah dan dada saksi korban EKO FERRY SISWANDI secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Setelah itu ketiga terdakwa mempertanyakan kembali apakah benar saksi korban EKO FERRY SISWANDI mencuri sebuah sepeda motor, yang mana saksi korban mengakui perbuatan tersebut. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE mengikat tangan saksi korban EKO FERRY SISWANDI ke tiang warung tersebut, lalu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE meninju wajah dan dada saksi korban

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO FERRY SISWANDI secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING mengambil plastik dari sekitar warung tersebut lalu membakar dan meneteskan lelehan plastik-plastik tersebut ke sekujur tubuh korban mulai dari kepala, wajah, badan, hingga kaki saksi korban EKO FERRY SISWANDI.

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE di SPBU Hutabarat Balige berlangsung selama sekitar 10 (sepuluh) – 30 (tiga puluh menit), sementara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE di Warung Nauli Mardongan berlangsung selama sekitar 1 (satu) jam – 2 (dua) jam. Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE pergi meninggalkan saksi korban EKO FERRY SISWANDI di Warung Nauli Mardongan, sementara terdakwa III LIBER RICKY SIHITE tetap berada di tempat tersebut. setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa III LIBER RICKY SIHITE menghubungi saksi JAVAR TAMPUBOLON yang merupakan anggota Polsek Balige dan mengatakan telah mengamankan seorang pencuri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul terhadap saksi korban EKO FERRY SISWANDI didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pada pipi kiri, dijumpai luka bakar berbentuk bulat, berupa jaringan kulit berwarna putih kecoklatan, dengan tepi berwarna kehitaman, terdapat kropeng, berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- Pada daun telinga kiri bagian atas, dijumpai luka bakar berupa jaringan kulit berwarna putih kecoklatan, terdapat kropeng, berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri dijumpai beberapa luka bakar berbentuk bulat dan lonjong, berupa jaringan kulit putih kecoklatan, bagian sebagian berwarna kehitaman dan putih, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada seluruh area punggung, dijumpai beberapa luka bakar berbentuk bulat dan lonjong, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, bagian tepi sebagian berwarna putih dan sebagian kehitaman, terdapat kropeng,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi daerah seluas tiga puluh enam sentimeter kali lima puluh dua sentimeter.

- Pada perut kiri, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit kecoklatan, di bagian tengahnya terdapat jaringan kulit berwarna kekuningan, tepi berwarna putih kecoklatan, sebagian terdapat kropeng, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter
- Pada lengan atas kiri, dijumpai beberapa luka bakar berbentuk bulat dan lonjong, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, bagian tepi sebagian berwarna putih dan sebagian kehitaman, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas lima belas sentimeter
- Pada lengan bawah kiri, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan tepi berwarna putih, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Pada tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, tepi berwarna putih kemerahan, tepi kropeng, meliputi daerah seluas dua puluh tujuh sentimeter kali empat belas sentimeter
- Pada tungkai atas kiri, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, tepi berwarna putih kecoklatan, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas tiga sentimeter satu koma lima sentimeter
- Kesimpulan ditemukan luka bakar yang sudah mengering pada pipi kiri, daun telinga kiri bagian atas, puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri, seluruh area punggung, perut kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, akibat trauma panas. Derajat luka bakar yang dialami adalah derajat sedang dengan persentase luas area tubuh yang terkena sebesar dua puluh lima persen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE pada hari Senin tanggal **15 Januari 2024** sekitar pukul **02.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di SPBU Hutabarat Balige dan Warung Nauli Mardongan yang beralamat di Kel Pardede Onan Kec Balige Kabupaten Toba di atau

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***penganiayaan secara bersama-sama dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi KURNIACI (tersangka dalam penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dengan mengatakan telah menangkap saksi korban EKO FERRY SISWANDI yang diduga mencoba melakukan pencurian di rumah saksi KURNIACI, lalu dijawab oleh Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING "bawa ke Balige kami tunggu di sini". Setelah menerima Telepon tersebut, Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE yang sedang berada di simpang Gereja Katholik Balige pergi menuju SPBU Hutabarat Balige.
- Bahwa selanjutnya saksi KURNIACI tiba di SPBU Hutabarat Balige dengan membawa saksi korban EKO FERRY SISWANDI, lalu saksi korban EKO FERRY SISWANDI dibawa ke Tanaman dekat tembok SPBU tersebut. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING langsung membuka baju saksi korban EKO FERRY SISWANDI dan menyuruhnya duduk di Beton Pembatas di SPBU Hutabarat. Lalu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING bertanya "*kau yang mencuri scoopy merah?*" namun saksi korban EKO FERRY SISWANDI tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE langsung meninju wajah saksi korban EKO FERRY SISWANDI dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING kembali mengulangi pertanyaan tersebut, lalu saksi korban EKO FERRY SISWANDI mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut sehingga membuat kedua Terdakwa emosi. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE kembali meninju wajah saksi korban EKO FERRY SISWANDI dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING membakar baju saksi korban EKO FERRY SISWANDI di atas kepala korban dan meneteskan lelehan pakaian tersebut ke kepala dan badan saksi korban EKO FERRY SISWANDI. Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING juga membakar plastik yang diambil dari sekitar lokasi kejadian di atas kepala saksi korban EKO FERRY SISWANDI dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



meneteskan lelehan plastik tersebut di tubuh korban serta melemparkan plastik yang sudah terbakar ke wajah saksi korban EKO FERRY SISWANDI.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE membawa saksi korban EKO FERRY SISWANDI ke Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE yang beralamat di Kel Pardede Onan Kec Balige Kab Toba dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING menelepon Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE, beberapa saat kemudian Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE membuka gerbang Warung Nauli Mardongan lalu saksi korban EKO FERRY SISWANDI dibawa masuk ke halaman warung tersebut. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE meninju wajah dan dada saksi korban EKO FERRY SISWANDI secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Setelah itu ketiga terdakwa mempertanyakan kembali apakah benar saksi korban EKO FERRY SISWANDI mencuri sebuah sepeda motor, yang mana saksi korban mengakui perbuatan tersebut. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE mengikat tangan saksi korban EKO FERRY SISWANDI ke tiang warung tersebut, lalu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE meninju wajah dan dada saksi korban EKO FERRY SISWANDI secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING mengambil plastik dari sekitar warung tersebut lalu membakar dan meneteskan lelehan plastik-plastik tersebut ke sekujur tubuh korban mulai dari kepala, wajah, badan, hingga kaki saksi korban EKO FERRY SISWANDI.

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE di SPBU Hutabarat Balige berlangsung selama sekitar 10 (sepuluh) – 30 (tiga puluh menit), sementara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE di Warung Nauli Mardongan berlangsung selama sekitar 1 (satu) jam – 2 (dua) jam. Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE pergi meninggalkan saksi korban EKO FERRY SISWANDI di Warung Nauli Mardongan, sementara terdakwa III LIBER RICKY SIHITE tetap berada di tempat tersebut. setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa III LIBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY SIHITE menghubungi saksi JAVAR TAMPUBOLON yang merupakan anggota Polsek Balige dan mengatakan telah mengamankan seorang pencuri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul terhadap saksi korban EKO FERRY SISWANDI didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pada pipi kiri, dijumpai luka bakar berbentuk bulat, berupa jaringan kulit berwarna putih kecoklatan, dengan tepi berwarna kehitaman, terdapat kropeng, berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- Pada daun telinga kiri bagian atas, dijumpai luka bakar berupa jaringan kulit berwarna putih kecoklatan, terdapat kropeng, berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri dijumpai beberapa luka bakar berbentuk bulat dan lonjong, berupa jaringan kulit putih kecoklatan, bagian sebagian berwarna kehitaman dan putih, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada seluruh area punggung, dijumpai beberapa luka bakar berbentuk bulat dan lonjong, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, bagian tepi sebagian berwarna putih dan sebagian kehitaman, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas tiga puluh enam sentimeter kali lima puluh dua sentimeter.
- Pada perut kiri, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit kecoklatan, di bagian tengahnya terdapat jaringan kulit berwarna kekuningan, tepi berwarna putih kecoklatan, sebagian terdapat kropeng, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter
- Pada lengan atas kiri, dijumpai beberapa luka bakar berbentuk bulat dan lonjong, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, bagian tepi sebagian berwarna putih dan sebagian kehitaman, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas lima belas sentimeter
- Pada lengan bawah kiri, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan tepi berwarna putih, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Pada tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, tepi berwarna putih

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, tepi kropeng, meliputi daerah seluas dua puluh tujuh sentimeter kali empat belas sentimeter

- Pada tungkai atas kiri, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, tepi berwarna putih kecoklatan, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas tiga sentimeter satu koma lima sentimeter
- Kesimpulan ditemukan luka bakar yang sudah mengering pada pipi kiri, daun telinga kiri bagian atas, puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri, seluruh area punggung, perut kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, akibat trauma panas. Derajat luka bakar yang dialami adalah derajat sedang dengan persentase luas area tubuh yang terkena sebesar dua puluh lima persen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE pada hari Senin tanggal **15 Januari 2024** sekitar pukul **02.00 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di SPBU Hutabarat Balige dan Warung Nauli Mardongan yang beralamat di Kel Pardede Onan Kec Balige Kabupaten Toba di atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi KURNIACI (tersangka dalam penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dengan mengatakan telah menangkap saksi korban EKO FERRY SISWANDI yang diduga mencoba melakukan pencurian di rumah saksi KURNIACI, lalu dijawab oleh Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING "bawa ke Balige kami tunggu di sini". Setelah menerima Telepon tersebut, Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE yang sedang berada di simpang Gereja Katholik Balige pergi menuju SPBU Hutabarat Balige.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa selanjutnya saksi KURNIACI tiba di SPBU Hutabarat Balige dengan membawa saksi korban EKO FERRY SISWANDI, lalu saksi korban EKO FERRY SISWANDI dibawa ke Tanaman dekat tembok SPBU tersebut. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING langsung membuka baju saksi korban EKO FERRY SISWANDI dan menyuruhnya duduk di Beton Pembatas di SPBU Hutabarat. Lalu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING bertanya "*kau yang mencuri scoopy merah?*" namun saksi korban EKO FERRY SISWANDI tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE langsung meninju wajah saksi korban EKO FERRY SISWANDI dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING kembali mengulangi pertanyaan tersebut, lalu saksi korban EKO FERRY SISWANDI mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut sehingga membuat kedua Terdakwa emosi. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE kembali meninju wajah saksi korban EKO FERRY SISWANDI dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING membakar baju saksi korban EKO FERRY SISWANDI di atas kepala korban dan meneteskan lelehan pakaian tersebut ke kepala dan badan saksi korban EKO FERRY SISWANDI. Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING juga membakar plastik yang diambil dari sekitar lokasi kejadian di atas kepala saksi korban EKO FERRY SISWANDI dan meneteskan lelehan plastik tersebut di tubuh korban serta melemparkan plastik yang sudah terbakar ke wajah saksi korban EKO FERRY SISWANDI.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE membawa saksi korban EKO FERRY SISWANDI ke Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE yang beralamat di Kel Pardede Onan Kec Balige Kab Toba dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING menelepon Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE, beberapa saat kemudian Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE membuka gerbang Warung Nauli Mardongan lalu saksi korban EKO FERRY SISWANDI dibawa masuk ke halaman warung tersebut. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE meninju wajah dan dada saksi korban EKO FERRY SISWANDI secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Setelah itu ketiga terdakwa mempertanyakan kembali apakah benar saksi korban EKO FERRY



SISWANDI mencuri sebuah sepeda motor, yang mana saksi korban mengakui perbuatan tersebut. Setelah itu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE mengikat tangan saksi korban EKO FERRY SISWANDI ke tiang warung tersebut, lalu Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE, dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE meninju wajah dan dada saksi korban EKO FERRY SISWANDI secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Kemudian Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING mengambil plastik dari sekitar warung tersebut lalu membakar dan meneteskan lelehan plastik-plastik tersebut ke sekujur tubuh korban mulai dari kepala, wajah, badan, hingga kaki saksi korban EKO FERRY SISWANDI.

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE di SPBU Hutabarat Balige berlangsung selama sekitar 10 (sepuluh) – 30 (tiga puluh menit), sementara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE dan Terdakwa III LIBER RICKY SIHITE di Warung Nauli Mardongan berlangsung selama sekitar 1 (satu) jam – 2 (dua) jam. Sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I HERMANTO SIHOMBING, Terdakwa II MORGEN JULIANTO PARDEDE pergi meninggalkan saksi korban EKO FERRY SISWANDI di Warung Nauli Mardongan, sementara terdakwa III LIBER RICKY SIHITE tetap berada di tempat tersebut. setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa III LIBER RICKY SIHITE menghubungi saksi JAVAR TAMPUBOLON yang merupakan anggota Polsek Balige dan mengatakan telah mengamankan seorang pencuri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul terhadap saksi korban EKO FERRY SISWANDI didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pada pipi kiri, dijumpai luka bakar berbentuk bulat, berupa jaringan kulit berwarna putih kecoklatan, dengan tepi berwarna kehitaman, terdapat kropeng, berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- Pada daun telinga kiri bagian atas, dijumpai luka bakar berupa jaringan kulit berwarna putih kecoklatan, terdapat kropeng, berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri dijumpai beberapa luka bakar berbentuk bulat dan lonjong, berupa jaringan kulit

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kecoklatan, bagian sebagian berwarna kehitaman dan putih, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter.

- Pada seluruh area punggung, dijumpai beberapa luka bakar berbentuk bulat dan lonjong, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, bagian tepi sebagian berwarna putih dan sebagian kehitaman, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas tiga puluh enam sentimeter kali lima puluh dua sentimeter.
- Pada perut kiri, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit kecoklatan, di bagian tengahnya terdapat jaringan kulit berwarna kekuningan, tepi berwarna putih kecoklatan, sebagian terdapat kropeng, meliputi daerah seluas dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter
- Pada lengan atas kiri, dijumpai beberapa luka bakar berbentuk bulat dan lonjong, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, bagian tepi sebagian berwarna putih dan sebagian kehitaman, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas lima belas sentimeter
- Pada lengan bawah kiri, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan tepi berwarna putih, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Pada tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, tepi berwarna putih kemerahan, tepi kropeng, meliputi daerah seluas dua puluh tujuh sentimeter kali empat belas sentimeter
- Pada tungkai atas kiri, dijumpai luka bakar, berupa jaringan kulit berwarna kecoklatan, tepi berwarna putih kecoklatan, terdapat kropeng, meliputi daerah seluas tiga sentimeter satu koma lima sentimeter
- Kesimpulan ditemukan luka bakar yang sudah mengering pada pipi kiri, daun telinga kiri bagian atas, puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri, seluruh area punggung, perut kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, akibat trauma panas. Derajat luka bakar yang dialami adalah derajat sedang dengan persentase luas area tubuh yang terkena sebesar dua puluh lima persen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan telah menandatangani Berita acara pemeriksaan, dan sebelum menandatangani berita acara tersebut Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita acara tersebut adalah benar dan saksi tidak dalam keadaan dipaksa atau diancam saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Hermanto Sihombing, Morgen Jualianto Pardede dan Liber Ricky Sihite dan yang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sekitaran SPBU Hutabarat Balige yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Namun kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan tujuan untuk mengikuti abang saksi yang bernama Aziz Trisno Manullang untuk mengembalikan mobil rental ke kota Dolok Sanggul, akan tetapi ketika mengikuti mobil tersebut Saksi tertinggal sehingga Saksi tersesat hingga sampai di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Kecamatan Tampahan tersebut Saksi berhenti di sebuah warung yang tidak Saksi kenal karena bensin sepeda motor Saksi habis, kemudian tidak berapa lama ada 3 orang datang ke arah Saksi dan menanyakan "ngapain kamu disitu"? kemudian Saksi menjawab "saya hanya melihat-lihat", kemudian Saksi melihat banyak orang-orang mendatangi Saksi, setelah itu Saksi dipukuli oleh satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenali dan langsung melakukan pemukulan ke arah mulut dan wajah Saksi dengan menggunakan tangannya, setelah itu Saksi langsung dibawa oleh 3 (tiga) orang laki-laki menuju kota Balige, ke sebuah gudang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun warung yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa setelah Saksi tiba di warung tersebut Saksi berjumpa dengan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dengan salah satunya berciri-ciri berambut panjang ataupun gondrong, kemudian Saksi disuruh menghadap satu orang laki-laki berambut gondrong tersebut kemudian menanyakan marga Saksi kemudian Saksi menjawab "marga saya Manullang, kemudian ianya menanyakan marga bapak Saksi dan Saksi menjawab marga Manullang, kemudian ianya kembali menanyakan siapa nana ayah Saksi akan tetapi Saksi mengatakan "saya tidak tahu" sehingga laki-laki yang berciri-ciri berambut gondrong tersebut langsung memukul wajah sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangannya, kemudian ianya menanyakan kepada Saksi "yang adanya kau bunuh orang di Balige ini?" kemudian Saksi menjawab "saya tidak ada membunuh manusia, kemudian laki-laki berambut gondrong atau yang Saksi ketahui sebagai bos gudang tersebut marah dan kembali menumbuk wajah Saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangannya lalu berdiri dan mengambil satu buah martil dan satu bilah pisau kemudian mengancam Saksi dengan pisau dan mengatakan "kumatikan lah kau" sambil mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi akan tetapi tidak mengenai Saksi, setelah itu laki-laki tersebut mengambil kalung Saksi yang terbuat dari besi dan memukulkan kalung tersebut ke arah punggung Saksi, setelah itu laki-laki berambut gondrong tersebut menyuruh Saksi duduk di dekat tiang listrik yang berada di sekitar gudang tersebut lalu pria berambut gondrong tersebut membuka celana Saksi dan hanya menyisakan celana dalam Saksi;

- Bahwa kemudian laki-laki berambut gondrong tersebut menyuruh salah seorang laki-laki yang berada di dalam gudang tersebut untuk mengambil tali plastik dan plastik bekas yang berada di sekitar gudang tersebut, setelah plastik bekas dan tali plastik tersebut diambil oleh salah seorang laki-laki tersebut, Saksi melihat kalau Saksi langsung diikat oleh pria berambut gondrong tersebut dengan menggunakan tali plastik tersebut, setelah itu pria tersebut kembali membuka baju Saksi lalu mengikat tangan Saksi dari belakang dengan posisi tangan Saksi melingkar di tiang listrik;

- Bahwa kemudian setelah itu pria berambut gondrong tersebut mengumpulkan plastik bekas tersebut dan menempelkan di kaki sebelah kanan Saksi lalu membakarnya dengan menggunakan mancis hingga plastik tersebut meleleh dan mengenai kaki sebelah kanan Saksi, hingga

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan luka bakar pada kaki Saksi, kemudian orang yang berambut gondrong tersebut mengambil satu batang kayu yang tepat berada di samping Saksi terduduk, lalu mengambil lelehan plastik yang berada di kaki kanan Saksi dengan menggunakan kayu tersebut dan mengoleskan lelehan plastik tersebut ke arah perut Saksi kemudian Saksi melihat pria berambut gondrong tersebut menyuruh satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut untuk mengambil ember plastik berwarna hitam tersebut lalu membakar ember plastik tersebut tepat berada di atas kepala Saksi hingga lelehan plastik tersebut mengenai kepala dan wajah Saksi serta seluruh badan Saksi, kemudian Saksi sempat melawan dengan mengatakan "tai kau" yang membuat pria berambut gondrong tersebut marah dan kembali menumbuk wajah Saksi, kemudian Saksi merasa kesakitan akibat luka bakar tersebut hingga Saksi pingsan, setelah itu Saksi tersadar setelah Saksi berada di Puskesmas Balige dan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bermarga Sihite dan Sihombing mengatakan bahwa merekalah yang membawa Saksi dari tempat Saksi diikat dan dibakar untuk berobat ke Puskesmas Balige;

- Bahwa kemudian orangtua Saksi yang bernama Juwaldi Manullang datang dan Saksi diberi pengobatan;
- Bahwa Saksi mengalami sakit sampai saat ini karena Saksi juga sudah memiliki sakit bawaan sebelum kejadian;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara orangtua Saksi dengan Para Terdakwa dengan memberikan biaya pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Juwaldi Manullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Saksi telah mendapat kekerasan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sekitaran SPBU Hutabarat Balige yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, ketika pada saat Saksi dan keluarga melakukan pencarian keberadaan Eko Fery Siswandi Simanullang. Lalu Saksi mendapat telepon dari tetangga rumah Saksi, yang mengatakan bahwa keberadaan anak Saksi tersebut saat ini berada di Kota Balige dan sudah di amuk massa oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh kabar bahwa anak saksi sudah berada di Kota Balige, kemudian Saksi bersama dengan keluarga pergi menuju Kota Balige, untuk menjemput anak Saksi. Sesudah sampai di Polsek Balige, lalu saksi berjumpa dengan Polisi Marga Manik dan beberapa orang Polisi di lokasi tersebut, lalu kami diarahkan menuju tempat anak Saksi berada yakni di Kedai marga Sihite samping Gereja Katholik Balige;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut, Saksi melihat anak Saksi tertidur di bangku panjang kedai itu, dengan pakaian yang digunakannya sudah tidak seperti semula dipakainya dari rumah, dan di bagian kakinya sudah terdapat luka, serta bagian wajahnya terdapat luka;
- Bahwa orang yang berada di kedai tersebut menyampaikan kepada Saksi dengan inti pembicaraan pada saat itu, mereka menerangkan bahwa anak Saksi telah diduga melakukan pencurian dengan masuk kedalam sebuah warung, lalu atas kejadian tersebut warga melakukan kekerasan terhadap korban, dan korban diamuk massa oleh warga Kota Balige, sehingga oleh pihak Kepolisian Polsek Balige melakukan mediasi dikeramaian, sehingga antara pihak korban dengan pihak warga yang merasa dirugikan membuat surat perdamaian atas kejadian tersebut sehingga kami dapat membawa Korban untuk pulang;
- Bahwa Saksi melihat ada luka bakar pada tubuh korban dan dari keterangan korban bahwa korban sempat ditetesi lelehan plastik dan pakaian;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sekitaran SPBU Hutabarat Balige yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Namun kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Korban mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan tujuan untuk mengikuti abang Saksi yang bernama Aziz Trisno Manullang untuk mengembalikan mobil rental ke kota Dolok Sanggul, akan tetapi ketika mengikuti mobil tersebut Saksi tertinggal sehingga Saksi tersesat hingga sampai di Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;
- Bahwa ada dilakukan visum atas korban;
- Bahwa benar visum yang dibacakan Penuntut Umum adalah surat Visum et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 yang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul terhadap Korban dalam persidangan dengan kesimpulan ditemukan luka bakar yang sudah mengering pada pipi kiri, daun telinga kiri bagian atas, puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri, seluruh area punggung, perut kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, akibat trauma panas. Derajat luka bakar yang dialami adalah derajat sedang dengan persentase luas area tubuh yang terkena sebesar dua puluh lima persen;

- Bahwa korban sebenarnya sudah memiliki sakit asma sejak kecil;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa ketika perdamaian dilaksanakan pihak korban tidak dalam keadaan dipaksa ataupun dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Royani Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari korban yang bernama Eko Fery Siswandi Simanullang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penganiayaan yang dilakukan oleh Hermanto Sihombing, Morgen Jualianto Pardede dan Liber Ricky Sihite dan yang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Saksi telah mendapat kekerasan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sekitaran SPBU Hutabarat Balige yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, ketika pada saat melakukan pencarian keberadaan Eko Fery Siswandi Simanullang. Lalu Saksi mendapat telepon dari tetangga rumah Saksi, yang mengatakan bahwa keberadaan anak Saksi tersebut saat ini berada di Kota Balige dan sudah di amuk massa oleh warga;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh kabar bahwa anak saksi sudah berada di Kota Balige, kemudian Saksi bersama dengan keluarga pergi menuju Kota Balige, untuk menjemput anak Saksi. Sesudah sampai di Polsek

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balige, lalu saksi berjumpa dengan Polisi Marga Manik dan beberapa orang Polisi di lokasi tersebut, lalu diarahkan menuju tempat anak Saksi berada yakni di Kedai marga Sihite samping Gereja Katholik Balige;

- Bahwa setiba di lokasi tersebut, Saksi melihat anak Saksi tertidur di bangku panjang kedai itu, dengan pakaian yang digunakannya sudah tidak seperti semula di pakainya dari rumah, dan dibagian kakinya sudah terdapat luka, serta bagian wajahnya terdapat luka;

- Bahwa orang yang berada di kedai tersebut menyampaikan kepada Saksi dengan inti pembicaraan pada saat itu, mereka menerangkan bahwa anak Saksi telah diduga melakukan pencurian dengan masuk ke dalam sebuah warung, lalu atas kejadian tersebut warga melakukan kekerasan terhadap korban, dan korban diamuk massa oleh warga Kota Balige, sehingga oleh pihak Kepolisian Polsek Balige melakukan mediasi dikeramaian, sehingga antara pihak korban dengan pihak warga yang merasa dirugikan membuat surat perdamaian atas kejadian tersebut sehingga kami dapat membawa Korban untuk pulang;

- Bahwa Saksi melihat ada luka bakar pada tubuh korban dan dari keterangan korban bahwa korban sempat ditetesi lelehan plastik dan pakaian;

- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sekitaran SPBU Hutabarat Balige yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Namun kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Korban mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan tujuan untuk mengikuti abang Saksi yang bernama Aziz Trisno Manullang untuk mengembalikan mobil rental ke kota Dolok Sanggul, akan tetapi ketika mengikuti mobil tersebut Saksi tertinggal sehingga Saksi tersesat hingga sampai di Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;

- Bahwa ada dilakukan visum atas korban;

- Bahwa benar visum yang dibacakan Penuntut Umum adalah surat Visum et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul terhadap Korban dalam persidangan dengan kesimpulan ditemukan luka bakar yang sudah mengering pada pipi kiri, daun telinga kiri bagian atas, puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri, seluruh area punggung, perut kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, tungkai atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, akibat trauma panas. Derajat luka bakar yang dialami adalah derajat sedang dengan persentase luas area tubuh yang terkena sebesar dua puluh lima persen;

- Bahwa korban sebenarnya sudah memiliki sakit asma sejak kecil;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa ketika perdamaian dilaksanakan pihak korban tidak dalam keadaan dipaksa ataupun dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Kurniaci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik warung yang awalnya didatangi korban yang diduga hendak melakukan pencurian pada malam hari;
- Bahwa warung milik Saksi bernama rumah makan solok yang beralamat di Desa Gurgur, Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, lalu Saksi mengamankan Eko Fery Siswandi yang masuk ke warung Saksi, lalu Saksi menelepon Terdakwa I. Hermanto Sihombing dengan mengatakan telah menangkap Eko Fery Siswandi yang diduga mencuri di warung milik saksi, lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing menyuruh Saksi membawa saksi korban ke Balige. Selanjutnya saksi tiba di SPBU Hutabarat Balige dengan membawa korban Eko Fery Siswandi. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara langsung meninju wajah korban dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang, dan Terdakwa I. Hermanto Sihombing membakar baju korban dan plastik yang diambil dari sekitar lokasi kejadian di atas kepala korban dan meneteskan lelehan benda terbakar tersebut ke kepala dan badan korban. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede membawa korban ke Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III. Liber Ricky Sihite yang beralamat di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa di lokasi Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III. Liber Ricky Sihite, Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite meninju wajah dan dada

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite mengikat tangan Korban ke tiang warung tersebut, lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite kembali memukul dan menendang Korban. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing mengambil plastik dari sekitar warung tersebut lalu membakar dan meneteskan lelehan plastik-plastik tersebut ke sekujur tubuh korban mulai dari kepala, wajah, badan, hingga kaki Korban;

- Bahwa Saksi ada juga memukuli kepala korban dengan kedua tangan Saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi kehilangan dari lokasi warung Saksi yakni satu karung beras dan satu karun jagung;
- Bahwa Saksi tidak ada kehilangan apapun dari warung Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa telah disepakati perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban, yang mana Para Terdakwa mengganti biaya perobatan korban dengan nilai sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar telah terbit visum atas nama korban;
- Bahwa benar visum yang dibacakan Penuntut Umum adalah surat Visum et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul terhadap Korban dalam persidangan dengan kesimpulan ditemukan luka bakar yang sudah mengering pada pipi kiri, daun telinga kiri bagian atas, puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri, seluruh area punggung, perut kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, akibat trauma panas. Derajat luka bakar yang dialami adalah derajat sedang dengan persentase luas area tubuh yang terkena sebesar dua puluh lima persen;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena terkait penganiayaan terhadap korban bernama Eko Fery Siswandi Simanullang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Korban adalah Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Morgen Julianto Pardede dan Liber Ricky Sihite;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sekitaran SPBU Hutabarat Balige yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Kurniaci menelepon Terdakwa I. Hermanto Sihombing dengan mengatakan telah menangkap seseorang bernama Eko Fery Siswandi yang diduga mencoba melakukan pencurian di rumah saksi Kurniaci, lalu dijawab oleh Terdakwa I. Hermanto Sihombing "bawa ke Balige kami tunggu di sini". Setelah menerima Telepon tersebut, Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede yang sedang berada di simpang Gereja Katholik Balige pergi menuju SPBU Hutabarat Balige;
- Bahwa setelah Kurniaci dan korban tiba di SPBU Hutabarat Balige lalu korban dibawa ke taman dekat tembok SPBU tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing langsung membuka baju saksi korban dan menyuruhnya duduk di Beton Pembatas di SPBU Hutabarat. Lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing bertanya "kau yang mencuri scoopy merah?" namun korban tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede langsung meninju wajah Korban dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing kembali mengulangi pertanyaan tersebut, lalu Korban mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut sehingga membuat Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede emosi. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede kembali meninju wajah Korban dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing membakar baju Korban di atas kepala korban dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



meneteskan lelehan pakaian tersebut ke kepala dan badan Korban. Terdakwa I. Hermanto Sihombing juga membakar plastik yang diambil dari sekitar lokasi kejadian di atas kepala Korban dan meneteskan lelehan plastik tersebut di tubuh korban serta melemparkan plastik yang sudah terbakar ke wajah Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede membawa Korban ke Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III. Liber Ricky Sihite yang beralamat di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing menelepon Terdakwa III. Liber Ricky Sihite, beberapa saat kemudian Terdakwa III. Liber Ricky Sihite membuka gerbang Warung Nauli Mardongan lalu Korban dibawa masuk ke halaman warung tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite meninju wajah dan dada Korban secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Setelah itu ketiga terdakwa mempertanyakan kembali apakah benar Korban mencuri sebuah sepeda motor, yang mana saksi korban mengakui perbuatan tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite mengikat tangan Korban ke tiang warung tersebut, lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite meninju wajah dan dada Korban secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing mengambil plastik dari sekitar warung tersebut lalu membakar dan meneteskan lelehan plastik-plastik tersebut ke sekujur tubuh korban mulai dari kepala, wajah, badan, hingga kaki Korban;

- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede di SPBU Hutabarat Balige berlangsung selama sekitar 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh menit), sementara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite di Warung Nauli Mardongan berlangsung selama sekitar 1 (satu) jam sampai 2 (dua) jam.

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede pergi meninggalkan Korban di Warung Nauli Mardongan, sementara Terdakwa III. Liber Ricky Sihite tetap berada di tempat tersebut. setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa III. Liber Ricky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihite menghubungi Javar Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Balige dan mengatakan telah mengamankan seorang pencuri;

- Bahwa Kurniadi ada juga memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing membakar baju dan plastik tersebut dengan menggunakan mancis biru, namun Terdakwa I. Hermanto Sihombing lupa dimana mancis biru tersebut berada;
- Bahwa Para Terdakwa mengikat Korban tujuannya agar korban tidak lari;
- Bahwa keadaan korban pada saat itu sudah lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing sudah pernah kehilangan helm sebelumnya yang baru dibeli;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing bisa terlibat penganiayaan ini awalnya baru pulang dari pesta di Sipahutar dan sudah meminum tuak sebanyak 2 (dua) gelas;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing ditelpon oleh Kurniadi pada malam hari itu sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak setengah jam, namun akhirnya Terdakwa I. Hermanto Sihombing mengangkat telepon Kurniadi yang merupakan rekan Terdakwa I. Hermanto Sihombing berjualan;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa I. Hermanto Sihombing dengan keluarga korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Keluarga Korban dan Keluarga Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena terkait penganiayaan terhadap korban bernama Eko Fery Siswandi Simanullang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Korban adalah Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, Hermanto Sihombing dan Liber Ricky Sihite;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sekitaran SPBU Hutabarat

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Kurniaci menelepon Terdakwa I. Hermanto Sihombing dengan mengatakan telah menangkap seseorang bernama Eko Fery Siswandi yang diduga mencoba melakukan pencurian di rumah Saksi Kurniaci, lalu dijawab oleh Terdakwa I. Hermanto Sihombing, "bawa ke Balige kami tunggu di sini". Setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede yang sedang berada di simpang Gereja Katholik Balige pergi menuju SPBU Hutabarat Balige;

- Bahwa setelah Kurniaci dan korban tiba di SPBU Hutabarat Balige lalu korban dibawa ke taman dekat tembok SPBU tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing langsung membuka baju saksi korban dan menyuruhnya duduk di Beton Pembatas di SPBU Hutabarat. Lalu Terdakwa I bertanya "kau yang mencuri scoopy merah?" namun korban tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede langsung meninju wajah Korban dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing kembali mengulangi pertanyaan tersebut, lalu Korban mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut sehingga membuat Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede emosi. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede kembali meninju wajah Korban dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing membakar baju Korban di atas kepala korban dan meneteskan lelehan pakaian tersebut ke kepala dan badan Korban. Terdakwa I. Hermanto Sihombing juga membakar plastik yang diambil dari sekitar lokasi kejadian di atas kepala Korban dan meneteskan lelehan plastik tersebut di tubuh korban serta melemparkan plastik yang sudah terbakar ke wajah Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede membawa Korban ke Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III. Liber Ricky Sihite yang beralamat di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing menelepon Terdakwa III. Liber Ricky Sihite, beberapa saat kemudian Terdakwa III. Liber Ricky Sihite membuka gerbang Warung Nauli Mardongan, lalu Korban dibawa masuk ke halaman warung

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite meninju wajah dan dada Korban secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Setelah itu ketiga Terdakwa mempertanyakan kembali apakah benar Korban mencuri sebuah sepeda motor, yang mana saksi korban mengakui perbuatan tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite mengikat tangan Korban ke tiang warung tersebut, lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite meninju wajah dan dada Korban secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing mengambil plastik dari sekitar warung tersebut lalu membakar dan meneteskan lelehan plastik-plastik tersebut ke sekujur tubuh korban mulai dari kepala, wajah, badan, hingga kaki Korban;

- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede di SPBU Hutabarat Balige berlangsung selama sekitar 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh menit), sementara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite di Warung Nauli Mardongan berlangsung selama sekitar 1 (satu) jam sampai 2 (dua) jam.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede pergi meninggalkan Korban di Warung Nauli Mardongan, sementara Terdakwa III. Liber Ricky Sihite tetap berada di tempat tersebut. setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa III. Liber Ricky Sihite menghubungi Javar Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Balige dan mengatakan telah mengamankan seorang pencuri;
- Bahwa Kurniaci ada juga memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing membakar baju dan plastik tersebut dengan menggunakan mancis biru, namun Terdakwa I. Hermanto Sihombing lupa dimana mancis biru tersebut berada;
- Bahwa Para Terdakwa mengikat Korban tujuannya agar korban tidak lari;
- Bahwa keadaan korban pada saat itu sudah lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing sudah pernah kehilangan helm sebelumnya yang baru dibeli;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede bisa terlibat penganiayaan ini karena ditelepon Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede juga baru pulang dari pesta di Sipahutar dan sudah meminum tuak;
- Bahwa Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede dengan keluarga korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Keluarga Korban dan Keluarga Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa III. Liber Ricky Sihite di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III. Liber Ricky Sihite diperiksa dan dihadirkan dipersidangan karena terkait penganiayaan terhadap korban bernama Eko Fery Siswandi Simanullang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Korban adalah Hermanto Sihombing, Morgen Juliato Pardede dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sekitaran SPBU Hutabarat Balige yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa III. Liber Ricky Sihite ketahui dari cerita Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Kurniaci menelepon Terdakwa I. Hermanto Sihombing dengan mengatakan telah menangkap seseorang bernama Eko Fery Siswandi yang diduga mencoba melakukan pencurian di rumah Saksi Kurniaci, lalu dijawab oleh Terdakwa I. Hermanto Sihombing, "bawa ke Balige kami tunggu di sini". Setelah menerima Telepon tersebut, Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede yang sedang berada di simpang Gereja Katholik Balige pergi menuju SPBU Hutabarat Balige;
- Bahwa setelah Kurniaci dan korban tiba di SPBU Hutabarat Balige lalu korban dibawa ke taman dekat tembok SPBU tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing langsung membuka baju saksi korban dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya duduk di Beton Pembatas di SPBU Hutabarat. Lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing bertanya "kau yang mencuri scoopy merah?" namun korban tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede langsung meninju wajah Korban dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing kembali mengulangi pertanyaan tersebut, lalu Korban mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut sehingga membuat Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede emosi. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede kembali meninju wajah Korban dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing membakar baju Korban di atas kepala korban dan meneteskan lelehan pakaian tersebut ke kepala dan badan Korban. Terdakwa I. Hermanto Sihombing juga membakar plastik yang diambil dari sekitar lokasi kejadian di atas kepala Korban dan meneteskan lelehan plastik tersebut di tubuh korban serta melemparkan plastik yang sudah terbakar ke wajah Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede membawa Korban ke Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III. Liber Ricky Sihite yang beralamat di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing menelepon Terdakwa III. Liber Ricky Sihite, beberapa saat kemudian Terdakwa III. Liber Ricky Sihite membuka gerbang Warung Nauli Mardongan lalu Korban dibawa masuk ke halaman warung tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite meninju wajah dan dada Korban secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Setelah itu ketiga Terdakwa mempertanyakan kembali apakah benar Korban mencuri sebuah sepeda motor, yang mana saksi korban mengakui perbuatan tersebut. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite mengikat tangan Korban ke tiang warung tersebut, lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite meninju wajah dan dada Korban secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing mengambil plastik dari sekitar warung tersebut lalu membakar dan meneteskan lelehan plastik-plastik tersebut ke sekujur tubuh korban mulai dari kepala, wajah, badan, hingga kaki Korban;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede di SPBU Hutabarat Balige berlangsung selama sekitar 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh menit), sementara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite di Warung Nauli Mardongan berlangsung selama sekitar 1 (satu) jam sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede pergi meninggalkan Korban di Warung Nauli Mardongan, sementara Terdakwa III. Liber Ricky Sihite tetap berada di tempat tersebut. setelah itu sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa III. Liber Ricky Sihite menghubungi Javar Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Balige dan mengatakan telah mengamankan seorang pencuri;
- Bahwa Kurniaci ada juga memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing membakar baju dan plastik tersebut dengan menggunakan mancis biru, namun Terdakwa I. Hermanto Sihombing lupa dimana mancis biru tersebut berada;
- Bahwa Para Terdakwa mengikat Korban tujuannya agar korban tidak lari;
- Bahwa keadaan korban pada saat itu sudah lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Sihombing sudah pernah kehilangan helm sebelumnya yang baru dibeli;
- Bahwa Terdakwa III. Liber Ricky Sihite bisa terlibat penganiayaan ini karena ditelepon Terdakwa I. Hermanto Sihombing yang mengatakan mereka menangkap pencuri;
- Bahwa Terdakwa III. Liber Ricky Sihite mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa III. Liber Ricky Sihite dengan keluarga korban;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Keluarga Korban dan Keluarga Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan tujuan untuk mengikuti abang Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) yang bernama Aziz Trisno Manullang untuk mengembalikan mobil rental ke kota Dolok Sanggul, akan tetapi ketika mengikuti mobil tersebut Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) tertinggal sehingga Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) tersesat hingga sampai di Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba dan setelah Saksi sampai di Kecamatan Tampahan tersebut Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) berhenti di sebuah warung rumah makan solok yang beralamat di Desa Gurgur, Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba milik Saksi Kurniaci;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Kurniaci mengamankan Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) yang masuk ke warung Saksi Kurniaci, lalu Saksi Kurniaci menelepon Terdakwa I. Hermanto Sihombing dengan mengatakan telah menangkap Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) yang diduga mencuri di warung milik Saksi Kurniaci, lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing menyuruh Saksi Kurniaci membawa Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) ke Balige. Selanjutnya Saksi Kurniaci tiba di SPBU Hutabarat Balige dengan membawa Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban). Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) dengan cara langsung meninju wajah Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang, dan Terdakwa I. Hermanto Sihombing membakar baju Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) dan plastik yang diambil dari sekitar lokasi kejadian di atas kepala Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) dan meneteskan lelehan benda terbakar tersebut ke kepala dan badan Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban). Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede membawa Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) ke Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III. Liber Ricky Sihite yang beralamat di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
3. Bahwa di lokasi Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III. Liber Ricky Sihite, Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite meninju wajah dan dada Saksi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite mengikat tangan Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) ke tiang warung tersebut, lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite kembali memukul dan menendang Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban). Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing mengambil plastik dari sekitar warung tersebut lalu membakar dan meneteskan lelehan plastik-plastik tersebut ke sekujur tubuh Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) mulai dari kepala, wajah, badan, hingga kaki Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban);

4. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) mengalami luka yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: "Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan luka bakar yang sudah mengering pada pipi kiri, daun telinga kiri bagian atas, puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri, seluruh area punggung, perut kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, akibat trauma panas. Derajat luka bakar yang dialami adalah derajat sedang dengan persentase luas area tubuh yang terkena sebesar dua puluh lima persen, dan luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;**

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, Terdakwa III. Liber Ricky Sihite, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), sehingga unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa dalam perkembangan penerapan delik Pasal 170 KUHPidana, yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan secara terang-terangan yaitu tidak selalu berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara tidak tersembunyi atau tidak selalu dilakukan di muka umum, melainkan cukup apabila perbuatan dilakukan di tempat dimana ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, maka sub unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/KR./1975;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *versi online/daring (dalam jaringan)*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang atau barang” dalam pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain (Hal.147 Buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. Soesilo, Politeia-Bogor);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan tujuan untuk mengikuti abang Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) yang bernama Aziz Trisno Manullang untuk mengembalikan mobil rental ke kota Dolok Sanggul, akan tetapi ketika mengikuti mobil tersebut Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) tertinggal sehingga Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) tersesat hingga sampai di Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba dan setelah Saksi sampai di Kecamatan Tampahan tersebut Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) berhenti di sebuah warung rumah makan solok yang beralamat di Desa Gurgur, Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba milik Saksi Kurniaci;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Kurniaci mengamankan Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) yang masuk ke warung Saksi Kurniaci, lalu Saksi Kurniaci menelepon Terdakwa I. Hermanto Sihombing dengan mengatakan telah menangkap Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) yang diduga mencuri di warung milik Saksi Kurniaci, lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing menyuruh Saksi Kurniaci membawa Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) ke Balige. Selanjutnya Saksi Kurniaci tiba di SPBU Hutabarat Balige dengan membawa Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban). Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) dengan cara langsung meninju wajah Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) dengan kedua tangan masing-masing secara berulang-ulang, dan Terdakwa I. Hermanto Sihombing membakar baju Saksi Eko Fery



Siswandi Simanullang (Korban) dan plastik yang diambil dari sekitar lokasi kejadian di atas kepala Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) dan meneteskan lelehan benda terbakar tersebut ke kepala dan badan Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban). Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede membawa Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) ke Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III. Liber Ricky Sihite yang beralamat di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa di lokasi Warung Nauli Mardongan milik Terdakwa III. Liber Ricky Sihite, Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite meninju wajah dan dada Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) secara berulang-ulang dengan kedua tangan masing-masing. Setelah itu Terdakwa I. Hermanto Sihombing dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite mengikat tangan Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) ke tiang warung tersebut, lalu Terdakwa I. Hermanto Sihombing, Terdakwa II. Morgen Julianto Pardede, dan Terdakwa III. Liber Ricky Sihite kembali memukul dan menendang Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban). Kemudian Terdakwa I. Hermanto Sihombing mengambil plastik dari sekitar warung tersebut lalu membakar dan meneteskan lelehan plastik-plastik tersebut ke sekujur tubuh Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) mulai dari kepala, wajah, badan, hingga kaki Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) mengalami luka yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dolok Sanggul, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: "Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh empat tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan luka bakar yang sudah mengering pada pipi kiri, daun telinga kiri bagian atas, puncak bahu kiri sampai ke dada kiri dan sudut ketiak kiri, seluruh area punggung, perut kiri, lengan atas kiri, lengan bawah kiri, tungkai atas kanan sampai ke tungkai bawah kanan, tungkai atas kiri, akibat trauma panas. Derajat luka bakar yang dialami adalah derajat sedang dengan persentase luas area tubuh yang terkena sebesar dua puluh lima persen, dan luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan memperhatikan pengertian luka berat dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana dan Surat Visum Et Repertum No : 445 / 2025 / VER / RSUD-DS / I / 2024 tanggal 24 Januari 2024 tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan tenaga bersama dan secara terang-terangan telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) yang mengakibatkan Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) mengalami luka derajat sedang dengan persentase luas area tubuh yang terkena sebesar dua puluh lima persen yang mana luka tersebut beralasan untuk disebut menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis tetapi juga unsur-unsur sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa secara sosiologis, selama proses peradilan kasus ini berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan, tentu membawa dampak baik secara fisik, psikis maupun sosiologis bermasyarakat bagi Para Terdakwa, sehingga dengan penjatuhan pidana ini

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan Para Terdakwa menjadi lebih sadar bagaimana untuk berperan menciptakan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa Saksi Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) termasuk Saksi Juwaldi Manullang dan Saksi Royani Nainggolan selaku orangtua Saksi Eko Fery Siswandi Simanullang (Korban) pada pokoknya menerangkan di persidangan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa serta telah pula melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa, sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa: *"Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan Korban telah berdamai;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hermanto Sihombing**, Terdakwa II. **Morgen Julianto Pardede**, dan Terdakwa III. **Liber Ricky Sihite** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Hermanto Sihombing**, Terdakwa II. **Morgen Julianto Pardede**, dan Terdakwa III. **Liber Ricky Sihite** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nico Christoper Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Blg



Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.